

Date Printed: 04/21/2009

---

JTS Box Number: IFES\_65  
Tab Number: 7  
Document Title: Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemilih  
Document Date: 1999  
Document Country: Indonesia  
Document Language: Indonesian  
IFES ID: CE00849



\* 8 9 9 7 8 5 A C - 4 E 2 4 - 4 4 3 7 - 9 6 A 6 - 7 1 8 3 6 B 6 8 B E F C \*

Surat Keputusan No. 09/K/PPI/IV/1999  
Tanggal 1 April 1999

# **Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemilih**

*F Clifton White Resource Center '99*  
International Foundation for Election Systems

Diterbitkan oleh  
Panitia Pemilihan Indonesia

# Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemilih

**Penanggung Jawab** : Panitia Pemungutan Suara.  
**Pelaksana** : Petugas Pendaftaran Pemilih yang dibentuk PPS.

## I. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

### 1. Keanggotaan :

- Masing-masing 1 (satu) orang wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Desa/Kelurahan/UPT.
- Apabila Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tidak atau belum mempunyai pengurus ditingkat Desa/Kelurahan/UPT, maka wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota PPS dapat ditentukan oleh Dewan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada tingkat yang lebih atas.
- 1 (satu) wakil pemerintah yang ditunjuk Kepala Desa/ Lurah/Kepala UPT.
- Keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

### 2. Susunan PPS :

- Ketua dipilih dari unsur wakil Partai Politik.
- Wakil Ketua dari unsur wakil pemerintah.
- Sekretaris dipilih dari unsur wakil Partai Politik.
- Anggota lainnya sebagai anggota PPS.
- Pimpinan PPS dilantik oleh PPK.

### 3. Tugas :

- Membentuk Petugas Pendaftaran Pemilih.
- Membentuk tempat-tempat pendaftaran yang dekat dengan calon pemilih, misalnya di balai pertemuan, Kelurahan atau Balai Desa, gedung sekolah, kantor KUD.

- Mendorong agar para calon pemilih mendaftarkan diri.
- Mengumumkan jadwal pendaftaran pemilih dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemilih.
- Membuat daftar pemilih.
- Mengumumkan daftar pemilih secara terbuka atau ditempat-tempat terbuka.

## **II. Petugas Pendaftar Pemilih (GASTARLIH)**

### **1. Susunan :**

- Di setiap PPS terdapat beberapa Kelompok Petugas Pendaftar Pemilih (GASTARLIH).
- Masing-masing Kelompok mendaftarkan sekitar 250 pemilih.

### **2. Keanggotaan :**

- Setiap Kelompok GASTARLIH terdiri dari 3 (tiga) anggota dari wakil partai politik yang berbeda.
- Bila dari wakil partai politik tidak ada, maka PPS dapat mengusulkan calon anggota dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat.

### **3. Tugas:**

- Mengajak calon pemilih untuk datang mendaftarkan ke tempat pendaftaran.
- Menerima dan memeriksa tanda pengenal calon pemilih.
- Mencatat data Pemilih pada formulir data pemilih yang telah disediakan.
- Memberi bukti pendaftaran kepada calon pemilih yang sudah didaftarkan.
- Apabila setelah pendaftaran berlangsung 7 (tujuh) hari tidak semua warga datang, maka petugas kembali mengajak warga untuk mendaftarkan diri.
- Kalau 7 (tujuh) hari kemudian belum juga calon pemilih tersebut datang, petugas

mendatangi warga yang bersangkutan.

- Mendatangi dan mendaftarkan calon pemilih yang bertempat tinggal di daerah - daerah terpencil.
- Menyediakan waktu yang leluasa bagi semua orang untuk mendaftar. (Khususnya bagi calon pemilih yang bekerja dari pagi hingga malam, 5 (lima) atau 6 (enam) hari dalam seminggu, maka pendaftaran sebaiknya dibuka 7 (Tujuh) hari dalam seminggu, atau menyediakan waktu tertentu bagi mereka).

### **III. Calon Pemilih**

#### **1. Syarat - syarat calon pemilih:**

- Warga Negara Republik Indonesia.
- Berusia 17 tahun atau lebih pada tanggal 7 Juni 1999 atau sudah menikah.
- Bukan anggota ABRI.
- Anggota ABRI yang sebelum dan pada tanggal 7 Juni 1999 sudah pensiun.
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
- Belum terdaftar di daerah lainnya.
- Menunjukkan tanda pengenal yang sah.
- Tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa.
- Mereka yang cacat, sakit, narapidana, dan orang lanjut usia yang mempunyai hak memilih juga harus didaftarkan.

#### **2. Cara Mendaftar:**

- Calon pemilih mendatangi tempat pendaftaran terdekat sesuai tempat tinggal yang bersangkutan.
- Menunjukkan tanda pengenal yang sah seperti:
  - ✓ Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau
  - ✓ Paspor Republik Indonesia, atau
  - ✓ SIM (Surat Ijin Mengemudi), atau
  - ✓ Kartu Keluarga, atau
  - ✓ Akte Kelahiran, atau

- ✓ Surat Nikah, atau
  - ✓ Kartu Pelajar, atau
  - ✓ Kartu Mahasiswa, atau
  - ✓ Ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan, atau
  - ✓ Tanda Lapor Diri/Surat keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa, atau
  - ✓ Tanda Lapor Diri/Surat Keterangan dari Ketua RW, atau
  - ✓ Tanda Lapor Diri/Surat Keterangan dari Ketua RT, atau
  - ✓ Tanda Bukti dari perusahaan tempat bekerja, atau
  - ✓ Tanda Bukti sebagai Pelajar /Mahasiswa yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya.
- Calon pemilih menerima atau meminta bukti pendaftaran kepada GASTARLIH setelah didaftar.
  - GASTARLIH mendatangi calon pemilih yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau yang masyarakatnya memerlukan untuk didaftar, termasuk mereka yang cacat, sakit, narapidana dan orang lanjut usia.

#### **IV. Pengisian Formulir**

Catatan untuk Petugas Pendaftar Pemilih (GASTARLIH).

Agar dibuat perubahan ini pada formulir pendaftaran pemilih.

##### **1. Formulir Model A**

- GASTARLIH agar menambahkan kata *Umur* pada Data Pemilih nomor urut 3 tentang Tempat/Tanggal Lahir, sehingga menjadi : 3. Tempat/Tanggal Lahir/Umur.
- GASTARLIH agar membubuhkan *Nomor Data Pemilih* di bagian kiri bawah Tanda Bukti Telah Didaftar yang sama dengan nomor pada bagias atas formulir.

## 2. Formulir Model A1

GASTARLIH agar menambahkan kata - kata *Keterangan Lain* pada Daftar Pemilih Sementara/ Tetap kolom 9 tentang Nomor KTP sehingga kolom 9 berbunyi :

Nomor KTP/Keterangan Lain.

## 3. Formulir Model A2

Tidak ada perubahan.

## 4. Formulir Model A3

GASTARLIH agar menambahkan redaksi:

*Di Dati I* :

*Dati II* :

*Kec.* :

Pada kalimat Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar, sehingga redaksinya menjadi: Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar

*Di Dati I* :

*Dati II* :

*Kec.* :

## 5. Formulir Model A4

Tidak ada perubahan.

### Jadwal Pendaftaran Pemilih

5-12 April	Pengumuman PPS tentang Tempat Pendaftaran Pemilih. Pemilih mendatangi Petugas Pendaftaran Pemilih (GASTARLIH)
13-18 April	GASTARLIH mendatangi Pemilih.
19-21 April	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh GASTARLIH berdasarkan abjad di PPS dilanjutkan pengesahan di PPK.
22-24 April	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS.
24-26 April	Perbaikan dan Penyusunan dan Pengesahan Daftar Pemilih Sementara di PPS dan PPK menjadi Daftar Pemilih Tetap.
27-29 April	Pengumuman Daftar Pemilih tetap oleh PPS.
30 April-4 Mei	Pendaftaran Pemilih Tambahan ke GASTARLIH/PPS.